

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA
NOMOR: 014/REKTOR/KPT/TC/II/2021

TENTANG

**PENETAPAN BAGI HASIL (*PROFIT SHARING*) ANTARA TAX CENTER DAN
UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA**

REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa telah dibentuknya *Tax Center* Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia (UNIBI) dengan tujuan untuk melaksanakan pelatihan brevet pajak;
 - b. bahwa pelaksanaan pelatihan brevet pajak dilaksanakan di kampus UNIBI, maka dipandang perlu menentukan besaran bagi hasil;
 - c. bahwa berdasarkan huruf (a) dan (b), perlu ditetapkan Keputusan Rektor.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 3. Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN BAGI HASIL (*PROFIT SHARING*) ANTARA TAX CENTER DAN UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA.
- Pertama :
- Besaran bagi hasil atau *profit sharing* dilakukan dengan ketentuan 40% Tax Center dan 60% UNIBI dari total seluruh penghasilan bersih yang diperoleh.

- Kedua : Ketentuan 40% bagi Tax Center yang dimaksud pada DIKTUM PERTAMA digunakan untuk pengembangan Tax Center dan dilaporkan secara periodik kepada Pimpinan.
- Ketiga : Bagi hasil dilakukan pada setiap akhir angkatan pelatihan yang telah selesai dilakukan.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbiakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 11 Februari 2021

Rektor,


Dr. Ir. Bob Foster, M.M
NIK. 5007.99.001



Salinan tembusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Yayasan Ganesha Nusantara; (sebagai Laporan)
2. Para Wakil Rektor;
3. Kepala Bagian Keuangan;
4. Kepala Tax Center.